


38.Pas Kecil/Pas Sungai dan Danau

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Bukti Kepemilikan : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Tukang Yg Diketahui Oleh Camat; Atau - Surat Keterangan Tukang Yg Dilampirkan Surat Keterangan Kepemilikan 3. Surat Keterangan Data Ukuran Dan Tonase Kotor Kapal 4. Pas Kecil Yg Lama (Apabila Sudah Diterbitkan Pas Kecil)
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Pas Kecil/Pas Sungai Dan Danau, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Penerbitan Pas Besar; D. Penerbitan Dan Penandatanganan Pas Kecil/Pas Sungai Dan Danau Oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi E. Penyerahan Pas Kecil/Pas Sungai Dan Danau Kepada Pemilik 3. Prosedur (Terlampir)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNB

6.	Produk Layanan	Pas Kecil
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Locket, RuangTunggu, Toilet Umumdan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedurpas Kecil Dan Pas Sungai Dan Danau



CATATAN :

1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

